



PUTUSAN

Nomor 2361/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Dobo, 21 Juni 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar., dalam hal ini memberi Kuasa kepada Andi Fajrinuddin, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office "Andi Fajrinuddin, SH. & Partners" beralamat dan berkantor di Komp. Depag blok A4, No.10 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1303/SK/XI/2024/PA.Mks. Tanggal 11 Nopember 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sinjai 16 Maret 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Siwalima, Kecamatan PP. Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2361/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2361/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2015 bertepatan dengan 17 Rajab 1436 hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana tercantum di duplikat nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalate sebagai duplikat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 21 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan suami istri dan keduanya bertempat tinggal di Dobo, Kepulauan Aru. dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX (L) Lahir di Makassar, 20 Mei 2016;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX (P) Lahir di Dobo, 31 Maret 2021
3. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncaknya terjadi di tahun 2022 dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara lain ;
 - a) Bahwa Tergugat bersikap kasar dan temperamen dan sering kali jika Tergugat ada masalah dengan Penggugat, Tergugat marah marah dan memaki Penggugat di depan umum hingga disaksikan orang banyak.
 - b) Bahwa Tergugat tidak dapat memisahkan urusan kantor dengan urusan rumah tangga, sehingga permasalahan di kantor ikut terbawa sampai kerumah dan memicu perdebatan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2361/Pdt.G/2024/PA.Mks



- c) Bahwa Tergugat seringkali melampiaskan emosi dengan merusak dan melempar barang yang nilai nya cukup mahal jika Tergugat marah kepada Penggugat;
- d) . Bahwa Tergugat tidak terbuka tentang keuangan dan seringkali menyembunyikan uang dari Penggugat dengan dalih gaji Tergugat sudah habis untuk membayar cicilan, sehingga gajinya tidak bisa mencukupi keperluan rumah tangga alhasil Penggugat harus berjualan untuk mendapat penghasilan tambahan agar dapat membangun rumah dan mengirimkan uang kepada orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat. Namun kemudian Tergugat ketahuan menyembunyikan uang di dalam lemari sehingga Penggugat merasa kecewa karena sudah dibohongi terkait masalah keuangan, padahal Penggugat selama pernikahan selalu terbuka kepada Tergugat masalah penghasilan.
- e) . Bahwa karena kesibukan Tergugat yang terbawa sampai ke rumah, tidak ada lagi waktu untuk menjalin komunikasi dengan Penggugat dan kebersamaan anak anak di rumah. Apalagi dengan sifat temperamental Tergugat, usaha Penggugat untuk memperbaiki komunikasi dengan Tergugat hanya akan menimbulkan pertengkaran.
4. Bahwa karena kejadian yang diuraikan di atas, Penggugat akhirnya pergi meninggalkan rumah sejak Oktober 2022 sampai sekarang sudah 2 tahun, Tergugat juga sudah mengucapkan Talak melalui pesan Whatsapp dan sejak itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak anak penggugat serta tidak pula menjalin komunikasi satu sama lain, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;
5. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2361/Pdt.G/2024/PA.Mks



berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin Perceraian dari Bupati Kepulauan Aru, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 Juli 2024;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2361/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 21 Oktober 2024, bermeterai cukup, tellah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P1;
2. Surat Keterangan domisili Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermeterai cukup, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, mengikuti perkuliahan Tahun Akademik 2024/2025, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Direktur Program Pascasarjana pada Universitas Muslim Indonesia, tanggal 13 November 2024, bermeterai cukup, diberi tanda P3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suai istri karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- ◇ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dobo, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- ◇ Bahwa sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat bersikap kasar sering marah dan memaki Penggugat didepan umum, permasalahan Tergugat di Kantor ikut terbawa sampai kerumah dan memicu perdebatan, dan sering

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2361/Pdt.G/2024/PA.Mks



melampiaskan emosi dengan merusak barang yang nilainya cukup mahal;

- ◇ Bahwa penyebab lain Tergugat tidak terbuka tentang keuangan dan sering menyembunyikan uang dari Penggugat dengan dalih gaji Tergugat sudah habis bayar cicilan, ternyata Tergugat menyembunyikan uang didalam lemari, sedangkan Penggugat selama ini selalu terbuka kepada Tergugat dalam masalah Tergugat sehingga Penggugat harus berjulan untuk mendapat penghasilan tambahan;
- ◇ Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2022;
- ◇ Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suai istri karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- ◇ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dobo, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- ◇ Bahwa sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat bersikap kasar sering marah dan memaki Penggugat didepan umum, permasalahan Tergugat di Kantor ikut terbawa sampai kerumah dan memicu perdebatan, dan sering melampiaskan emosi dengan merusak barang yang nilainya cukup mahal;
- ◇ Bahwa penyebab lain Tergugat tidak terbuka tentang keuangan dan sering menyembunyikan uang dari Penggugat dengan dalih gaji

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2361/Pdt.G/2024/PA.Mks



Tergugat sudah habis bayar cicilan, ternyata Tergugat menyembunyikan uang didalam lemari, sedangkan Penggugat selama ini selalu terbuka kepada Tergugat dalam masalah Tergugat sehingga Penggugat harus berjualan untuk mendapat penghasilan tambahan;

- ◇ Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2022;
- ◇ Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;hwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2361/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat bersikap kasar sering marah dan memaki Penggugat didepan umum, permasalahan Tergugat di Kantor ikut terbawa sampai kerumah dan memicu perdebatan, dan sering melampiaskan emosi dengan merusak barang yang nilainya cukup mahal, selain itu Tergugat tidak terbuka tentang keuangan dan sering menyembunyikan uang dari Penggugat dengan dalih gaji Tergugat sudah habis bayar cicilan, ternyata Tergugat menyembunyikan uang didalam lemari, sehingga Penggugat harus berjualan untuk mendapat penghasilan tambahan,akhirnya pada bulan Oktober 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2361/Pdt.G/2024/PA.Mks



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat bersikap kasar sering marah dan memaki Penggugat didepan umum, permasalahan Tergugat di Kantor ikut terbawa sampai kerumah, dengan merusak barang yang nilainya cukup mahal, selain itu Tergugat tidak terbuka tentang keuangan dan sering menyembunyikan uang dari Penggugat dengan dalih gaji Tergugat sudah habis bayar cicilan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2361/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun 1 bulann tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2361/Pdt.G/2024/PA.Mks



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 632.000,- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. H. Moh. Ashri, M.H. dan Drs. Tayeb, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2361/Pdt.G/2024/PA.Mks



Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 462.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 632.000,00

(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2361/Pdt.G/2024/PA.Mks